

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 27-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	Revisi : 0



STANDAR TRANSKRIP NILAI AKADEMIK

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
 Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
 email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id

2017




UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 27-03/SM.SPM/UA/2018
STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
STANDAR TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	Revisi : 0

STANDAR TRANSKRIP NILAI AKADEMIK

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		30 Agustus 2018
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		30 Agustus 2018
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		30 Agustus 2018
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		30 Agustus 2018
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		30 Agustus 2018

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 27-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	Revisi : 0

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami.

3. Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- e) Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami.

B. Rasionale Standar Transkrip Nilai Akademik

Untuk Menjamin proses pelayaran legalisir ijazah dan transkrip nilai terlaksana dengan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Transkrip Nilai Akademik

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Ketua Program Studi
- d) Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas
- e) Alumni


	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 27-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	Revisi : 0

D. Definisi Istilah

- a) Legalisir adalah pengesahan fotocopy ijazah oleh pejabat yang berwenang yaitu Dekan atau Wakil Dekan.
- b) Ijazah adalah tanda bukti tertulis telah lulusnya mahasiswa dari satu jenjang pendidikan.
- c) Transkrip Nilai adalah daftar nilai akhir mahasiswa selama menempuh satu jenjang pendidikan.

E. Pernyataan Isi Standar Nilai Transkrip Akademik

- a) Alumni (A) harus menunjukkan ijazah asli (B) maksimal 10 (sepuluh) eksemplar (C) pada saat yang menyampaikan permohonan (D).
- b) Alumni yang menyerahkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai (A) harus menunjukkan ijazah dan transkrip nilai yang asli (B) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lembar kepada KTU Fakultas (C) untuk satu kali pengajuan (D).
- c) KTU Fakultas (A) harus meneliti keaslian ijazah dan transkrip alumni serta menghitung jumlah lembar fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir (B) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lembar (C) pada saat pengajuan
- d) KTU Fakultas (A) harus memberi stempel legalisir dan penomoran pada fotocopy ijazah dan transkrip nilai (C) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lembar (C) pada saat pengajuan (D).
- e) KTU Fakultas (A) harus memberikan paraf di bagian yang di stempel sebagai bukti sudah diteliti seluruh dokumen dan keaslian ijazah (B) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lembar (C) pada saat pengajuan (D).
- f) KTU Fakultas (A) harus menyerahkan fotocopy ijazah dan transkrip yang akan dilegalisir ke Dekan (B)) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lembar (C) pada saat pengajuan (D).
- g) Dekan (A) harus menandatangani fotocopy ijazah dan transkrip nilai sebagai legalisir pada kolom stempel legalisir ijazah dan transkrip nilai (B) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lembar (C) pada saat pengajuan (D).
- h) Dekan (A) harus menyerahkan berkas yang telah ditandatangani kepada KTU Fakultas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) lembar (C) pada saat pengajuan (D).
- i) KTU Fakultas (A) harus menyerahkan fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh Dekan kepada alumni (B) setelah menandatangani kwitansi biaya legalisir (C) pada saat pengajuan (D).

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 27-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	Revisi : 0

F. Strategi Pelaksanaan Standar Nilai Transkrip Akademik

- a) Kegiatan yang dilakukan oleh alumni dalam melakukan permintaan legalisir ijazah.
- b) Kegiatan yang dilakukan oleh alumni dalam melakukan permohonan penambahan berkas fotocopy legalisir ijazah.
- c) Proses pengurusan legalisir ijazah ke KTU Fakultas.
- d) Prosedur kegiatan ini berlaku untuk seluruh fakultas yang ada di Universitas Al-Azhar Medan.

G. Indikator Ketercapaian Standar Transkrip Nilai Akademik

- a) Dapat terlaksananya proses pelayanan legalisir ijazah dan transkrip nilai terlaksana dengan baik, lancar dan
- b) Legalisir dan transkrip nilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
11. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.